



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Erip Datiedi**, beralamat di Jorong Kampung Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Muhammad Ikbil**, beralamat di Dusun III Lubuk Agung, RT.004, RW.002, Kelurahan Lubuk Agung, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **Tesman**, beralamat di Talago, Kenagarian Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **Fatimah Juni**, beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **Ratna Wilis**, beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;
Selanjutnya Penggugat 1, 2, 3, 4, dan 5 secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada kepada Iskandar, S.H., dan Septian Mandala Putra, S.H., dari kantor Advokat/Pengacara ISKANDAR,SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jln. PGRI No.9 Lt.-2 Payakumbuh, Kelurahan Bunian RT 001/RW 002 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor 43/SK/PDT/2023/PN TJP pada tanggal 5 Juni 2023, dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor 65/SK/PDT/2023/PN TJP pada tanggal 5 Juli 2023;

Lawan:

1. **Zulman Glr. Dt.Bosa**, beralamat di Padang Laweh, Kenagarian Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat 1**;
2. **Nentriwati**, beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat 2**;
3. **Rahmaita**, beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat 3**;
4. **Leni Marlina**, beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat 4**;
5. **Afrizal**, beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat 5**;
6. **Dedi Patroza**, beralamat di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat 6**;
7. **Junaidi Pgl Edi Goler**, beralamat di Kelurahan Padang Keduduk, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat 7**;

Selanjutnya dalam hal ini Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia, S.H., Ali Iqbal, S.H., Puti Yarsi, S.H., Rekso Dwi Hartoni, S.H., Afny Noviliana, S.H., para advokat pada kantor Advokat Setia Budi, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp



Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023, surat kuasa mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dibawah nomor 51/SK/Pdt/2023/PN TJP pada tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan - alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dalam kaum Dt.Majo Indo merupakan laki-laki tertua umurnya, sehingga jabatan Penggugat I dalam kaum Dt.Majo Indo adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, sedangkan Penggugat II s/d Penggugat V dalam kaum Dt.Majo Indo kedudukannya adalah selaku anggota kaum dari Penggugat I.
2. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai harta berupa 1 (satu) bidang tanah parak yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang saat ini sekaligus menjadi objek perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, yang luasnya diperkirakan $\pm 4615 \text{ M}^2$ atau panjang ± 71 meter, lebar ± 65 meter, yang terletak di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan (tanah milik Hurna) yang berasal dari tanah Kaum Dt. Majo Indo.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah pusaka kaum Dt.Ajo Nan Panjang, suku Kutianyir.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt.Ajo Nan Panjang, suku Kutianyir.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan besar Sarasah Bunta.
 - Yang ada di atas objek perkara antara lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) batang pohon manggis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 3 (tiga) batang pohon durian.
 - ± 5 (lima) batang pohon pinang.
 - 1 (satu) batang pohon rambutan.
 - 1 (satu) batang pohon cimpuh.
 - 1 (satu) batang pohon sijontik.
 - 1 (satu) buah rumah/pondok terbuat dari kayu, pakai atap seng.
3. Bahwa adapun harta milik Para Penggugat sebagaimana tersebut pada point 2 di atas adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Majo Indo, suku Kutianyir, Jorong Lubuak Limpato, Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dikuasai oleh kaum Para Penggugat secara turun-temurun sejak dari nenek moyang Para Penggugat hingga terakhir sampai sekitar tahun 1941 objek perkara tetap dikuasai oleh kaum Para Penggugat yaitu Mamak Para Penggugat bernama Daud Dt.Majo Indo (alm).
4. Bahwa semasa hidupnya mamak Para Penggugat bernama Daud Dt.Majo Indo (alm) objek perkara dikuasai oleh mamak Para Penggugat tersebut untuk tempatnya berladang atau untuk tempatnya mencari nafkah bersama keluarganya, lalu sekitar tahun 1941 itu juga karena mamak Para Penggugat (Daud Dt.Majo Indo) tersebut sudah tua dan tidak mampu lagi untuk berladang, maka karena anak kandungnya bernama Rasek (alm) dan istrinya bernama Raimin (almh) membutuhkan pula tanah objek perkara untuk tempatnya berladang atau untuk tempatnya mencari nafkah, maka sekitar tahun 1941 atas setahu dan seizin kaum Para Penggugat, maka objek perkara dipinjamkan oleh mamak Para Penggugat Daud Dt.Majo Indo (alm) kepada anaknya bernama Rasek (alm) tersebut; sebagaimana yang tertuang dalam Surat Peminjaman Tanah tanggal 5 April 1941.
5. Bahwa objek perkara dipinjamkan oleh kaum Para Penggugat kepada Rasek (alm) diperjanjikan hanya seumur atau selama Rasek masih hidup dan setelah Rasek meninggal objek perkara harus dikembalikan lagi kepada kaum Para Penggugat kaum Dt.Majo Indo, akan tetapi setelah Rasek dan istrinya Raimin meninggal lalu objek perkara pernah dikuasai oleh anaknya bernama Jatar (alm) dan pada saat objek perkara dikuasai oleh Jatar (alm), maka kaum Para Penggugat telah meminta kembali objek perkara agar Jatar (alm) mengembalikan objek perkara kepada kaum Para Penggugat.
6. Bahwa selanjutnya atas permintaan Para Penggugat kepada Jatar (alm) untuk mengembalikan objek perkara kepada kaum Para Penggugat lalu

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar tahun 2010 Jatar (alm) telah mengembalikan objek perkara kepada kaum Para Penggugat; sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengembalian Tanah tanggal 8 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Jatar (alm) dan ditanda tangani pula oleh Mamak Kepala Kaum Para Penggugat bernama Edi Dt.Majo Indo (alm).

7. Bahwa karena objek perkara telah dikembalikan oleh Jatar (alm) kepada kaum Para Penggugat, maka Para Penggugat akan menguasai objek perkara, namun secara tiba-tiba datang saja Tergugat I s/d VI secara bersama-sama mengkleim objek perkara harta pusaka tingginya dan sekaligus menguasai objek perkara sampai dengan saat ini dengan tanpa dasar dan alasan-alasan yang tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu perbuatan Tergugat I s/d VI yang mengkliem objek perkara harta pusaka tingginya dan sekaligus menguasai objek perkara secara tidak sah sampai saat ini adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan melawan hukum (Onrechtmatige daad).
8. Bahwa selain Tergugat I s/d VI mengkliem objek perkara harta pusaka tingginya ternyata secara diam-diam pula dengan tanpa seizin dari Para Penggugat, dimana Tergugat I telah mengontrakan objek perkara kepada Tergugat VII selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 s/d tahun 2025; sebagaimana terbukti dari Surat Perjanjian Kontrak Tanah tanggal 1 Oktober 2015, oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang mengontrakan objek perkara kepada Tergugat VII tanpa seizin dari Para Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan melawan hukum (Onrechtmatige daad).
9. Bahwa karena objek perkara dikontrakan Tergugat I kepada Tergugat VII secara diam-diam atau tanpa seizin dari Para Penggugat terlebih dahulu dan melawan hukum, maka Surat Perjanjian Kontrak Tanah tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat VII haruslah dinyatakan batal demi hukum.
10. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara secara tanpa dasar dan alasan-alasan yang tidak sah menurut hukum, maka Para Penggugat telah menderita kerugian yang cukup besar sekali karena Para Penggugat tidak dapat lagi menikmati hasil objek perkara yaitu bila objek perkara dikontrakan Para Penggugat dapat menghasilkan uang kontrak sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) per-tahun, sedangkan objek perkara telah dikuasai Para Tergugat terhitung sejak tahun 2010 sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan tahun 2023 sudah selama \pm 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) tahun lamanya, maka perhitungannya sampai perkara ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati adalah $\text{Rp.5.000.000} \times 13 = \text{Rp.65.000.000.-}$ (enam puluh lima juta rupiah) . Jadi kerugian yang diderita Para Penggugat selama ± 13 (tiga belas) tahun seluruhnya adalah berjumlah Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) yang harus diganti rugi seluruhnya oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat yang dapat ditagih dan diterima oleh Para Penggugat dengan seketika dan sekaligus, dan kerugian mana belum termasuk perhitungan ganti rugi kontrak objek perkara untuk masa-masa berikutnya yang harus pula dihitung dan dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap tahunnya sampai dengan Para Tergugat menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat.

11. Bahwa persengketaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat atas objek perkara sebelumnya telah pernah diajukan oleh anggota kaum Dt.Majo Indo (kaum Para Penggugat) terhadap Para Tergugat ke Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2015 dan atas sengketa tersebut, dimana Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Musyawarahnya tanggal 8 Mei 2015 telah memberikan kesimpulan, bahwa tanah objek perkara tetap dikuasai oleh Dt.Bosa beserta kemenakannya.
12. Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan dari Musyawarah Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut meski tidak menyimpulkan objek perkara harta pusaka tinggi milik kaum Dt.Bosa (Para Tergugat) atau hanya menyatakan tanah objek perkara tetap dikuasai oleh Dt.Bosa beserta kemenakannya, namun penguasaan yang tetap atas objek perkara oleh kaum Dt.Bosa yang disimpulkan oleh Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut jelas sangat merugikan kepada kaum Para Penggugat selaku pemilik harta pusaka tinggi, karena bertentangan Surat Peminjaman Tanah tanggal 5 April 1941, dimana objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Majo Indo yang dipinjamkan oleh mamak Para Penggugat bernama Daud Dt.Majo Indo (alm) kepada anaknya bernama Rasek (alm) yaitu suami dari Raimin (almh) atau nenek dari Para Tergugat yaitu hanya seumur Rasek atau selama Rasek masih hidup, sehingga seharusnya setelah Rasek meninggal objek perkara harus diserahkan kembali oleh

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaum Para Tergugat kepada kaum Para Penggugat, dan demikianpun kaum Para Penggugat membiarkan sementara anak dari Raimin menguasai objek perkara karena mengingat antara kaum Para Penggugat dengan keturunan Raimin (almh) masih ada hubungan kekeluargaan, dimana anak dari mamak Para Penggugat yaitu Rasek (alm) menikah dengan nenek Para Tergugat bernama Raimin (almh).

13. Bahwa penguasaan yang pernah dilakukan oleh Rasek (alm) dan Raimin (almh) atas objek perkara, kemudian telah disalah artikan oleh Para Tergugat dengan mendalilkan objek perkara harta pusaka tingginya, padahal objek perkara bisa dikuasai atau digarap oleh Rasek (alm) dan Raimin (almh) (suami istri) karena objek perkara dipinjamkan dulunya oleh mamak Para Penggugat bernama Daud Dt.Majo Indo (alm) kepada anaknya yaitu Rasek (alm) untuk tempatnya mencari nafkah bersama istrinya Raimin (almh) yaitu nenek Para Tergugat, oleh karena itu Para Penggugat telah meminta kepada Para Tergugat agar Para Tergugat menyerahkan kembali objek perkara kepada Para Penggugat sebagai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Majo Indo, namun Para Tergugat tetap saja tidak bersedia untuk mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat dengan alasan Para Tergugat bahwa objek perkara harta pusaka tinggi Para Tergugat, oleh karena itu Para Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan objek perkara dari seluruh hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat dari Para Tergugat dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi).
14. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir sekali atas tingkah laku dan gerak gerik Para Tergugat yang berusaha akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek perkara sehingga sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkenan meletakkan Sita Tahan (Conservatoir Beslaag) atas objek perkara.
15. Bahwa perkara ini diajukan oleh Para Penggugat didasarkan pada alat-alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum dan Undang-Undang, maka oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar dapat memberikan putusan secara serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (Uitvoerbaar bij voorrad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam perkara ini, dimana Para Penggugat telah sering kali menghubungi Para Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat kecuali selain dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati.
17. Bahwa berdasarkan uraian - uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang bakal ditentukan kemudian dan setelah memeriksa perkara ini berkenan kiranya Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya kaum Dt.Majo Indo, suku Kutianyir, Nagari Lubuk Limpato, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Penggugat II s/d V merupakan anggota kaum dalam kaum Dt.Majo Indo.
3. Menyatakan sah objek perkara berupa sebidang tanah parak yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang luasnya diperkirakan $\pm 4615 \text{ M}^2$ atau panjang ± 71 meter, lebar ± 65 meter, yang terletak di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan (tanah milik Hurna) yang berasal dari tanah Kaum Dt. Majo Indo, suku Kutianyir.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah pusaka kaum Dt.Ajo Nan Panjang, suku Kutianyir.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt.Ajo Nan Panjang, suku Kutianyir.
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan besar Sarasah Bunta.Adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Majo Indo, suku Kutianyir, Nagari Lubuak Limpato, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengkliem objek perkara harta pusaka tingginya dan sekaligus menguasai objek perkara sampai saat ini adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatige daad).

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengontrakan objek perkara kepada Tergugat VII tanpa seizin dari Para Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dan melawan hukum (Onrechtmatige daad).
6. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Tanah tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat VII haruslah dinyatakan batal demi hukum.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa hasil kontrak objek perkara terhitung sejak tahun 2010 sampai diajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati yaitu tahun 2023 adalah selama 13 (tiga belas) tahun sebesar Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dengan perkaliannya adalah $Rp.5.000.000 \times 13 = Rp.65.000.000.-$ (enam puluh lima juta rupiah) yang dapat ditagih dan diterima oleh Para Penggugat dengan seketika dan sekaligus, dan kerugian mana belum termasuk perhitungan ganti rugi kontrak objek perkara untuk masa berikutnya yang terus dihitung dengan perkalian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap tahunnya sampai dengan Para Tergugat menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat.
8. Menyatakan sita tahan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas objek perkara adalah sah, kuat dan berharga.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun verzet (Uitvoerbaar bij voorrad).
10. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari seluruh hak milik Para Tergugat maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh dari Para Tergugat dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang wajib (Polisi).
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya, Para Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya;

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Surat Gugatan dari Para Penggugat, maka bersama ini kami sampaikan Jawaban dan Eksepsi atas Surat Gugatan tersebut. Adapun yang mendasari Jawaban dan Eksepsi dari Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat. Adapun bantahan atau Eksepsi Para Tergugat jelasnya adalah sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL (Tidak Jelas dan Kabur) ;

Bahwa sesuai dengan definisi terminologi Gugatan Kabur (*obscuur libel*) adalah suatu eksepsi yang diajukan dengan dalil bantahan terhadap surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sedangkan secara hukum syarat formal suatu gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bahwa Dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu antara lain sebagai berikut :

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dalam hal posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa dalam hal tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa (tanah), luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah, maupun tidak samanya batas dan luas tanah yang kuasai Tergugat;
- c. Petitum gugatan yang tidak jelas dalam hal adanya pertentangan antara posita dengan petitumnya yang seharusnya saling mendukung, maupun petitumnya tidak terperinci;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Maka oleh sebab itu kami para tergugat menilai gugatan Para Penggugat sudah memenuhi kriteria sebagaimana maksud hukum acara tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut :

- **Tidak jelasnya objek perkara.**

Bahwa Para Penggugat didalam posita nomor 2 hal 4 dalam gugatan para penggugat memiliki harta pusaka tinggi dengan luas $\pm 4615 \text{ M}^2$ terletak di Jorong Lubuk Limpato Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kab. Lima Puluh Kota dengan menyebutkan batas-batas objek perkara :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan (tanah milik hurna) yang berasal dari tanah Kaum Dt. Majo Indo;
- Sebelah Selatan berabatas dengan tanah pusaka kaum Dt. Ajo Nan Panjang, suku kutianyir;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Ajo Nan Panjang, suku kutianyir;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan besar Sarasah Bunta.

Bahwa posita para penggugat tersebut adalah sangat tidak benar dan mengada-ada karena Para Penggugat tidak pernah menguasai dan memiliki objek perkara *aquo*. Adapun tanah objek perkara adalah merupakan milik tanah pusaka tinggi kaum Tergugat I s.d. VI dibawah Kaum Dt. Bosa Suku Pitopang Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kab. Lima Puluh Kota dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Sarasah Bunta;
- Sebelah Selatan berabatas dengan tanah kaum Para Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Home Stay Ostons;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Para Penggugat.



Oleh sebab itu Objek perkara yang dimaksud Para Penggugat sangat jauh berbeda dengan objek perkara yang kaum Tergugat I s.d. VI miliki dan kuasai saat ini sehingga membuat objek perkara tidak terang/ tidak jelas dan kabur.

- **Petitum gugatan yang tidak jelas dalam hal adanya pertentangan antara posita dengan petitumnya yang seharusnya saling mendukung.**

Bahwa didalam Petitum gugatan Para Penggugat nomor 11 hal. 9 yang langsung menuntut untuk "*menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini*" adalah Petitum yang tidak berdasar dan tidak saling mendukung dengan posita karena tidak ada didalam posita menerangkan tuntutan tersebut sehingga melanggar hukum acara dalam suatu format gugatan;

Berikut sebagai contoh posita dan petitum yang saling mendukung yang diatur dalam hukum acara :

Posita : " Bahwa atas dasar hukum sebagaimana Para Penggugat jelaskan di atas dan dikarenakan gugatan ini disebabkan oleh tindakan Tergugat, maka beralasan hukum jika beban atau biaya perkara *a quo* ditanggung sepenuhnya oleh Para Tergugat"

Maka dalam petitumnya harus berbunyi :

Petitum : "*menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini*"

Bahwa dengan tidak saling mendukungnya antara posita dan petitum gugatan para penggugat sehingga patutlah gugatan *aquo* untuk tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam jawaban / Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa terhadap posita nomor 2 dan 3 hal 4 yang pada pokoknya para penggugat menyatakan objek perkara adalah milik pusaka tinggi kaum para penggugat adalah tidak benar. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah objek perkara adalah milik pusaka tinggi kaum Tergugat I s.d. VI yang dikuasai dan dimiliki secara turun temurun;
4. Bahwa terhadap posita nomor 4 dan 5 hal 5 adalah cerita fiktif belaka dan sangat tidak benar karena Para Tergugat menilai cerita tersebut hanya akal-akalan Para Penggugat yang bermaksud untuk merampas tanah milik Para

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp



Tergugat secara "legal" yang mana objek perkara sekarang sudah mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi didukung dengan disekitaran objek perkara telah banyak destinasi wisata bertaraf nasional sehingga membuat Para Penggugat sangat tergiur untuk memiliki objek perkara dan fakta yang sebenarnya adalah objek perkara adalah milik dari kaum Tergugat I s.d. VI.

5. Bahwa terhadap posita nomor 6 hal 5 yang pada pokoknya objek perkara telah dikembalikan jatar kepada mamak kepala kaum para penggugat bernama Edi Dt. Majo indo adalah karangan indah atau hanya cerita bohong dari para penggugat semata, bahwa secara logikanya orang yang tidak pernah memiliki bahkan menguasai suatu objek perkara mana mungkin bisa ada surat pengembalian objek perkara hal ini sangat terbaca hanya akal-akalan dari para penggugat saja untuk menguasai objek perkara, bahwa fakta yang sebenarnya adalah objek perkara secara turun temurun telah dimiliki dan kuasai oleh kaum Tergugat I s.d. VI.

Adapun sebagai ilustrasi dari posita 6 adalah sebagai contoh si A memiliki dan menguasai sebidang tanah, kemudian si B membuat surat pengembalian tanah yang dimiliki oleh si A kepada si C, sehingga perbuatan si B dan atau si C mempunyai niat jahat kepada si A, sementara si B dan si C tidak pernah menguasai sebidang tanah yang dimiliki oleh si A sehingga yang menjadi korban dalam hal ini adalah si A. seperti itulah contoh dalam perkara ini, sehingga patutlah gugatan para penggugat untu ditolak karena sangat merugikan kepada para tergugat;

6. Bahwa terhadap posita nomor 7 hal 5 yang pada pokoknya perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan para tergugat secara tegas menolaknya, karena bagaimana pula para tergugat dikatakan melawan hukum sementara objek perkara adalah milik dari kaum Tergugat I s.d. VI sehingga terhadap posita para penggugat yang menyatakan perbuatan para penggugat adalah melawan hukum patutlah untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
7. Bahwa terhadap posita nomor 8 dan 9 hal 5 dan 6 yang pada pokoknya objek perkara dikontrakkan kepada Tergugat VII tanpa seizin dari Para Penggugat dan menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Tanah tanggal 1 Oktober 2015 harus dinyatakan batal demi hukum dan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan para tergugat secara tegas menolaknya karena bagaimana pula Tergugat I s.d. VI harus meminta izin kepada para penggugat sementara objek perkara adalah milik dari kaum Tergugat I s.d.



- VI. Dan sangat tidak berlawanan hukum juga para penggugat untuk membatalkan Surat Perjanjian Kontrak Tanah tanggal 1 Oktober 2015 sementara objek perkara adalah milik dari kaum Tergugat I s.d. VI.
8. Bahwa terhadap posita nomor 10 hal 6 yang pada pokoknya Para Penggugat meminta ganti kerugian kepada para tergugat adalah tidak beralasan hukum karena sesuai dengan keterangan para tergugat diatas bagaimanapun para tergugat akan memberikan ganti rugi sementara objek perkara adalah milik kaum Tergugat I s.d. VI.
9. Bahwa terhadap posita nomor 12 hal 6 yang pada pokoknya kesimpulan dari Musyawarah Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota bertentangan dengan Surat Peminjaman Tanah tanggal 5 April 1941 adalah sangat tidak beralasan hukum karena bagaimanapun kesimpulan *aquo* yang lebih tinggi kedudukannya secara hukum bertentangan dengan Surat Peminjaman Tanah tanggal 5 April 1941 yang berada dibawahnya, dan juga para penggugat mengatakan membiarkan objek perkara dikuasai oleh kaum tergugat I s.d. VI. Karena masih ada hubungan kekeluargaan adalah sangat keliru para penggugat menafsirkan seperti itu, bahwa memang betul rasek menikah dengan nenek tergugat I s.d. VI. Akan tetapi objek perkara adalah milik dari pusaka tinggi kaum tergugat I s.d. VI.
10. Bahwa terhadap posita nomor 13 hal 7 yang pada pokoknya menghukum para tergugat mengembalikan objek perkara kepada para penggugat adalah hal yang bertentangan dengan hukum karena sangat aneh rasanya harta milik pusaka tinggi kaum tergugat I s.d. VI. yang secara turun temurun dimiliki dan dikuasai oleh kaum tergugat I s.d. VI. dengan begitu saja dikembalikan kepada Para Penggugat, hal ini sangat merugikan kepada Para Tergugat yang mana Para Penggugat menggugat tanpa dasar hukum dan alasan hukum yang jelas, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk secara keseluruhannya;
11. Bahwa terhadap posita nomor 14 dan 15 hal 7 yang pada pokoknya Para Penggugat memohon meletakkan sita tahan dan memohon putusan serta merta adalah hal yang tidak logis karena objek perkara adalah milik kaum tergugat I s.d. VI secara sah dan kuat menurut hukum oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk sudi kiranya menolak sita tahan dan putusan serta merta yang dimohonkan dari Para Penggugat;



12. Bahwa terhadap posita nomor 16 hal 8 yang pada pokoknya Para Penggugat telah sering menghubungi Para Tergugat untuk berdamai adalah tidak benar, karena Para Tergugat mengetahui permasalahan ini setelah adanya panggilan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati, jadi sangat mengada-ada apa yang disampaikan oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil Para Tergugat diatas, akhirnya Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua serta Majelis Hakim Yang Mulia, untuk dapat menerima dalil Eksepsi dan jawaban Para Tergugat, secara keseluruhan dan selanjutnya mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Melepaskan Para Tergugat dari segala tuntutan Para Penggugat.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah Eksepsi / Jawaban Para Tergugat sampaikan, semoga menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengambil putusan. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas eksepsi/jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 16 Agustus 2023, dan selanjutnya Para Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 23 Agustus 2023, dengan isi sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan;

Menimbang, untuk memperkuat dalilnya Para Penggugat mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji / Silsilah kaum Dt. Majo Indo, Suku Kutianyir, Jorong Lubuk Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Peminjaman Tanah, tanggal 5 April 1941, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Pengembalian Tanah, tanggal 8 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Hasil Musyawarah Penyelesaian Sako dan Pusako Kerapatan Adat Nagari Tarantang, tanggal 11 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 54/PDT/2023/PT PDG, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 301 *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBG);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan saksi dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Adi Putra**, dibawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi objek perkara 1 (satu) bidang tanah terletak di Jorong Lubuk Limpato Nagari Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Dt. Ajo Nan Panjang, sebelah selatan Dt. Ajo Nan Panjang, sebelah timur dengan Jalan, sebelah barat dengan jalan;
 - Bahwa objek perkara berbentuk persegi panjang;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas objek perkara;
 - Bahwa diatas tanah tersebut terdapat semak-semak dan ada satu pondok;
 - Bahwa setahu saksi ada pohon manggis disana;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari Jatar tanah tersebut Milik Dt. Majo indo;
 - Bahwa Jatar datang ke Kantor Wali nagari tarantang untuk membuat surat pengembalian tanah objek perkara antara bapak Jatar ke Edi Dt. Majo Indo;
 - Bahwa saksi sendiri membuat surat tersebut;
 - Bahwa saksi menyerahkan surat tersebut kepada Jatar;
 - Bahwa Jatar adalah mamak Zulman Glr Dt Bosa;
 - Bahwa awalnya Jatar memberitahu saksi bahwa akan mengembalikan tanah tersebut dan memberitahukan batas-batas tanah tersebut serta memberikan konsepnya selanjutnya saksi mengetik dan memperbaikinya jika ada kesalahan;
 - Bahwa tanah tersebut merupakan tanah Hak Pakai untuk Bapak Jatar;
 - Bahwa Jatar langsung membawa suratnya;

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi sekretaris nagari Sejak Agustus 2019 sampai sekarang menggantikan Plt Sekretaris Nagari Azimat yang ditunjuk oleh Wali Nagari Tarantang;
- Bahwa saksi mengetahui Jatar pada saat meminta bantuan untuk membuat surat;
- Bahwa saksi tidak mengecek tanah tersebut;
- Bahwa Jatar pernah mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat tanah tersebut, saksi hanya melintas;
- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu saksi melihat ada pondok disana;
- Bahwa pada tahun 2004 saya menjadi Kaur pembangunan, tahun 2007 sebagai Kaur pemerintahan sampai tahun 2019 dan pada Agustus 2019 saksi menjadi Sekretaris Nagari Tarantang sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu dilaksanakan pengembalian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah membuat surat tersebut dan pada saat melintas saksi mengetahui tanah yang dimaksud;
- Bahwa batas-batas yang ada dalam surat masih sama dengan yang dibuat saksi, namun sekarang sudah ada jalan baru berupa badan jalan;
- Bahwa saksi tidak ingat mulai kapan jalan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 tanah tersebut menjadi tempat wisata berkuda;
- Bahwa Junaidi yang mengelola wisata berkuda tersebut pada tahun 2015
- Bahwa Junaidi menyewa kepada Zulman Dt.Bosa;
- Bahwa Junaidi bersama Azimat untuk membuat surat pada tahun 2015 kepada saksi ke kantor wali nagari untuk membuat surat sewa tempat;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti T-5, dan mengetahui surat tersebut saksi yang membuat namun saksi hanya mengetiknya tidak tahu pada saat penandatangananannya;
- Bahwa saksi tidak terpikirkan untuk memasukan nama wali jorong dan nama saksi menjadi Saksi didalam surat;
- Bahwa saksi membuatkan surat karena saksi kenal dengan Azimat, kalau tidak kenal saksi tidak membuatnya;
- Bahwa tidak ada pungutan untuk pembuatan surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada pembangunan pagar berbentuk bulat batas untuk yang ada di atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat surat dibuat, saksi tidak tahu masih semak-semak tanah kosong;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Junaidi Azimat diperuntukkan untuk kandang kuda;

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat kontrak sewa-menyewa dengan jangka waktu 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak ada didatangi masyarakat untuk keberatan atas perjanjian sewa menyewa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya dengan Azimat dan tidak ada keributan;
- Bahwa di sebelah barat merupakan jalan sarasah bunta dan sebelah kanannya merupakan tanah BKSDA;
- Bahwa dekat objek perkara terdapat dua jalan di sebelah utara objek perkara;
- Bahwa 1 jalan sudah di aspal ke arah sarasah bunta dan 1 jalan tidak beraspal;
- Bahwa pada tahun 2015 sebelum junaidi mengentrak tanah tersebut hanyalah semak belukar tidak ada yang mengelolanya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada isu pembangunan kebun binatang di harau;
- Bahwa saksi ada mengetahui ada sengketa mengenai tanah tersebut pada Kantor Adat Nagari dengan Dt Majo Indo dengan Dt Bosa pada tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 Ketua KAN adalah Darmasu Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa saksi mengetahui Ruspina yaitu Dt Ajo Nan Panjang;
- Bahwa terdapat permasalahan bahwa kedua pihak mengakui tanah tersebut milik mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu kesimpulan dari kantor KAN;
- Bahwa dalam penyelesaian pada KAN ada Siswanto Dt Mangkuto dan Azirman Dt, Mangkuto;
- Bahwa saksi kenal dengan Darusman, dan Darusman pernah menjabat PJ Wali Nagari pada tahun 2014 – 2016;
- Bahwa Suku Penggugat Erip adalah Kutanyir sama dengan DT Ajo nan Panjang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah ini;
- Bahwa kata Jatar mendapatkan konsep dari bapaknya;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan Jatar tidak pernah mengolah;
- Bahwa saat saksi mengetikan konsep surat Jatar berdiri di sebelah saksi dan bertanya tanah yang mana dan Jatar menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah ayahnya;
- Bahwa Bapak Jatar sudah meninggal pada saat saksi mengonsep surat dari Jatar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah siapa saja yang ada di Kenagarian Tarantang;
- Bahwa kantor saksi dengan objek perkara sejauh 2 Kilometer;

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru bertemu Jatar pada tahun 2010 dan diberitahunya objek perkara tersebut adalah milik DT. Majo Indo;
- Bahwa saksi ada menanyakan batas-batas tanah tersebut namun saksi tidak tahu tanah yang dimaksud itu milik siapa;
- Bahwa pada tahun 2015 terjadi keributan terhadap tanah tersebut sehingga saksi mencari tahu tanah mana yang menjadi maslaah yang akhirnya saksi ketahui tanah tersebut adalah milik DT. Majo Indo;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah tersebut antara Dt. Majo Indo dan Zulma Dt. Bosa dari Azimar selaku Kepala Jorong;
- Bahwa tanah Haji Acai saksi buat suratnya pada tahun 2005 dan tidak ada tempat wisata diatasnya;
- Bahwa saksi membuat surat pembelian tanah antara Dt. Majo Indo sebagai penjual dan Haji Acai sebagai pembeli pada tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah milik Ino Dt. Nan Panjang sebelumnya pada saat membuat surat pada tahun 2010 namun saksi diberitahu oleh Jatar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui objek tanah dalam surat pengembalian yang saksi buat pada tahun 2010;
- Bahwa tahun 2015 datang bapak Junaidi dengan Kepala Jorong untuk membuat sewa menyewa tanah yang saksi tidak ingat lagi surat yang saksi buat pada tahun 2010;
- Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Aparatur Wali Nagari ada untuk membantu membuat surat dan mengantisipasi jika ada orang yang datang membuat surat kembali;
- Bahwa saksi tidak ada bersumpah dan tidak dilantik pada saat menjadi Kaur Pembangunan dan pada saat menjadi Sekretaris Nagari;
- Bahwa pada saat saksi mengetik tidak ada coretan pada surat tersebut;
- Bahwa di Kantor Nagari sebagian ada arsip disimpan sebagian tidak tergantung Wali Nagarnya;
- Bahwa Wali Nagari pada tahun 2010 adalah Azirman Dt. Mangkuto dan pada tahun tersebut ada sebagai dibuatkan arsipnya;
- Bahwa berkas yang diarsipkan tidak ada ketentuannya di Kenagarian Tarantang dan pada tahun 2015 ada dokumen elektronik mengenai draft surat yang saksi buat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tembusan kesimpulan KAN dikirimkan atau tidak ke Kantor Wali Nagari Tarantang;

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor Nagari Tarantang saksi melakukan pengarsipan surat sejak 2019;
 - Bahwa terhadap pembuatan surat di Kantor Wali Nagari Tarantang tidak ada dikenakan biaya;
 - Bahwa setiap perangkat nagari boleh membuat surat tergantung dengan permintaan masyarakat dan tidak bertanggungjawab atas fakta, siapa yang menandatangani dan akibat hukumnya;
 - Bahwa saksi ada menanyakan Jatar dan menyatakan surat pengembalian tanah itu digunakan untuk keterangan status hak milik;
 - Bahwa saksi membuat surat Jatar karena Jatar datang bersama Junaidi;
 - Bahwa kalau ada orang yang datang ingin membuat surat, saksi akan menanyakan maksudnya untuk membuat surat;
 - Bahwa terhadap dua surat tersebut tidak ada menanyakan alasan pembuatan mengenai surat tersebut baik mengenai surat pertama tahun 2010 yang pihaknya Jatar dan Edi Dt. Majo indo, selanjutnya surat kedua yang pihaknya Junaidi dan Zulman Dt. Bosa;
 - Bahwa saksi tidak ada pergi ke objek tanah yang dimaksud dalam dua surat tersebut dan tidak mengecek batas-batas objek tanah tersebut;
 - Bahwa Erik Datiendi suku Kutianyir bermamak kepada DT Majo Indo, Dt Majo Indo suku Kutianyir;
 - Bahwa tidak ada pinang beberbelah dua dalam Majo Indo ini;
 - Bahwa pada saat membuat surat tidak ada ditunjukkan surat surat lain;
 - Bahwa pada tahun 2010 yang bernama Edi Dt Majo indo masih hidup;
 - Bahwa saksi tahu mamak kepala kaum suku Kutianyir Dt. Sinaro Nan Panjang masih hidup dan Mamak kepala kaum suku pitopang adalah Zulman Dt. Bosa;
 - Bahwa saksi ada diminta pendapat dan usulan dari jatar apa perlu dimasukan nama Mamak dalam surat tersebut dan saksi menyatakan perlu karena bajanjang naik batangga turun;
 - Bahwa pada Perjanjian kontrak tanah ini tidak perlu adanya mamak kepala suku, sama dengan surat gadai tidak perlu tandatangan seluruh kaum;
 - Bahwa terhadap jual beli tidak perlu tanda tangan seluruh kaum;
- 2.** **Adar**, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara tanah antara kaum Dt. Majo Indo dengan Zulman Dt. Bosa;
 - Bahwa objek tanah terletak di Jorong Lubuk Limpato Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasnya kira-kira ± 4.600 M;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa panjang dan lebarnya;
- Bahwa yang saksi ketahui batas batas objek perkara sebagai berikut Barat Jalan Sarasah Bunta, Selatan DT Ajo Nan Panjang, Timur DT Ajo Nan Panjang, milik Utara berbatas dengan Jalan;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan objek perkara yaitu batas bagian timur dan selatan objek perkara;
- Bahwa suku saksi adalah Kutianyir, dan Mamak kepala kaum saksi adalah DT Ajo Nan Panjang;
- Bahwa tanah milik saksi adalah pusako tinggi;
- Bahwa tanah tersebut masih milik saksi sendiri sekarang ini;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah saksi sebelah utara yang berbatasan dengan tanah milik Dt. Majo Indo;
- Bahwa objek perkara merupakan tanah milik DT Majo Indo yang merupakan pusako tingginya;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah ini merupakan milik DT Majo Indo dari Mamak saksi yang bernama Dahlan DT Ajo nan panjang yang menceritakan batas tanah yang saksi kuasa yaitu dengan Dt. Majo Indo;
- Bahwa Dahlan DT Ajo Nan Panjang sudah meninggal;
- Bahwa Mamak saksi menceritakan pada saat saksi sudah berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut sekarang ini dikuasai oleh Zulman Dt. Bosa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan Zulman DT Bosa dengan DT Majo Indo;
- Bahwa saksi mendengar dengan yang bernama Daud yang memegang Jabatan Penghulu Daud Dt. Majo Indo Suku Kutianyir di Nagari Tarantang;
- Bahwa Daud DT Majo Indo mempunyai anak kandung bernama Rasek dan setelah Daud bias lagi berladang karena sudah tua, dan tanah tersebut diberikan kepada anaknya yang bernama Rasek untuk berladang bersama istrinya;
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada Rasek sampai akhir hayatnya;
- Bahwa Rasek mempunyai istri bernama Raimin yang merupakan nenek dari Zulman DT Bosa;
- Bahwa pada saat Rasek meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Raimin dan setelah Raimin meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Rohana;
- Bahwa Rohana adalah orang tua dari Zulman Dt. Bosa;

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas objek perkara terdapat pohon durian, pohon manggis, pohon pinang, pohon rambutan, pohon langsek, dan terdapat satu buah pondok kecil;
- Bahwa saksi setiap hari pergi ke objek perkara karena saksi ada mempunyai tanah yang berbatas dengan perkara;
- Bahwa terdapat aroma homestay di sebelah selatan tanah milik saksi yang dulunya adalah tanah milik saksi, karena Kakak saksi menjual tanah tersebut kepada homestay aroma;
- Bahwa penghulu dari Khatib Saridin adalah Dt. Sati;
- Bawha tidak ada harta pusaka tinggi dari Khatib Saridin yang dekat dengan objek perkara;
- Bahwa saksi pernah mendengar Duhan yang bertempat tinggal di Mudiak yang Malokok kepada Dt. Majo Indo;
- Bahwa Duhan tidak memiliki harta pusako tinggi di sekitar objek perkara;
- Bahwa penghulu dari Rohana adalah Dt. Bosa;
- Bahwa saksi mendengar Dt. Majo Indo memberikan tanah tersebut kepada Rasek pada tahun 1941 yang saksi ketahui dari Mamak saksi Dt. Ajo Nan Panjang;
- Bahwa ada surat peminjaman dari Daud kepada Rasek;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti surat P-2 dan ada diceritakan oleh Mamak saksi tentang surat peminjaman tanah dari DT Majo Indo kepada Rasek;
- Bahwa harta pusako tinggi milik Dt. Majo Indo selain objek perkara ada di sebelah kiri objek perkara;
- Bahwa saksi menguasai tanah yang berbatasan dengan objek perkara tersebut sejak umur 10 tahun yaitu pada tahun 1977;
- Bahwa pada saat itu Mamak saksi bernama Ahnedi DT Nan Panjang;
- Bahwa pada penguasaan Rohana tidak ada permasalahan Pada Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa Rohana pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Raimin menguasai objek perkara;
- Bahwa Rohana adalah orang tua dari Zulman DT Bosa;
- Bahwa saksi tidak tahu Mariam pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa tidak tahu Rostina yang merupakan kakak kandung saya mengajukan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari menggugat Zulman DT Bosa;
- Bahwa sejak Tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 objek perkara ini dikuasai oleh kaum Zulman;

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Zulman menguasai objek perkara yang berdasarkan perjanjian sewa-menyewa, ada teguran dari Nurmaini kepada Zulman DT Bosa;
- Bahwa ada jalan lain yaitu jalan tanah Hurna yang berbatasan sebelah utara dari objek perkara;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi menunjukkan batas-batas objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui batas objek perkara dari Mamak saksi yang bernama Dahlan DT Ajo Nan Panjang pada saat saya berumur 20 tahun;
- Bahwa pada saat saksi berumur 20 tahun saksi mengolah tanah milik saksi dalam objek perkara tersebut terdapat bangunan berupa pondok yang ditempati oleh Rohana;
- Bahwa Khatib Saridin merupakan suami dari Rohana;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi hanya menunjukkan batas-batasnya saja;
- Bahwa disamping objek perkara terdapat sebuah pondok yang saksi tidak ketahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa Tanah DT Ajo Nan Panjang ada Pondok dibuat pada tahun 2022 yang saksi buat sendiri;
- Bahwa saksi pernah berperkara dengan Zulman;
- Bahwa di sebelah objek perkara terdapat home stay Osford di sebelah tanah milik hurna yang sebelumnya merupakan tanah DT Majo Indo;
- Bahwa pertama kali tanah tersebut dibeli oleh Adrianto dari Marinam dan saksi tidak ada melihat suratnya;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat peminjaman tersebut pada saat saksi berumur 15 tahun oleh Dt. Ajo Nan Panjang dan dalam surat tersebut terdapat Pi'l yang menjadi saksi dalam surat tersebut;
- Bahwa Pi'l sudah meninggal dan Dahlan Dt. Ajo Nan Panjang memberitahu saksi mengenai surat tersebut;

Menimbang, untuk memperkuat dalilnya Para Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji / Silsilah Dt. Bosa Suku Pitopang Jorong Lubuk Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 28 September 1990, selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 11 Oktober 1990, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 1990, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Tanah tanggal 1 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Hasil Musyawarah Penyelesaian Sako dan Pusako Kerapatan Adat Nagari Tarantang, tanggal 11 September 2015, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah tanggal 1 April 1977, selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-6, tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 301 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG), kemudian terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T-7, tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa menunjukkan aslinya, maka terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (lihat: Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menghadirkan saksi dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ermi, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terhadap perkara yang sudah saksi selesaikan pada saat tahun 2015 saksi sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa saksi tahu letaknya di dekat Sarasah Bunta, Jorong Lubuk Limpato Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan adalah ± 4000 meter;
- Bahwa sebelah utara berbatasan dengan jalan Sarasah Bunta, Selatan Berbatasan dengan DT Bosa, Timur Berbatasan dengan Osthon, sebelah barat berbatasan dengan tanah DT Bosa;
- Bahwa pada saat itu saksi menyelesaikan perkara tanah ini di Kerapatan Adat Nagari Tarantang antara DT Ajo Nan Panjang dengan DT. Bosa;
- Bahwa Suku DT Ajo Nan Panjang adalah Kutianyir, dan DT Bosa adalah Pitopang;

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti T-6, saksi pernah melihat surat tersebut dan saksi membubuhkan tandatangan tersebut bersama-sama;
- Bahwa isi surat tersebut menyimpulkan bahwa Tanah dalam surat keputusan tersebut merupakan Tanah Pusako Tinggi DT Bosa;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan bersama-sama mengenai Batas-Batas tanah dalam objek perkara yang disidangkan saat ini;
- Bahwa ketika itu tim perdamaian menyimpulkan tanpa ada perbedaan pendapat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kantor KAN pada tahun 2015 tersebut ada dihadirkan saksi dalam pemeriksaan di Kantor KAN dan ada ditunjukkan surat-surat oleh para pemohon;
- Bahwa saksi ada memangku jabatan dalam kaum yang bergelar Dt. Marajo, suku Pauah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Tarantang sejak 2016 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa saksi diangkat menjadi penghulu sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Tarantang sejak 2016 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa sebelum menjadi Ketua KAN, saksi menjadi anggota penyelesaian Sako dan Pusako Tinggi di KAN Tarantang dari tahun 2010 – 2015;
- Bahwa pada saat saksi menjadi anggota penyelesaian Sako dan Pusako Tinggi di KAN Tarantang dari tahun 2010 – 2015 Ketua KAN yang menjabat adalah Darman DT Paduko Rajo;
- Bahwa tanah objek perkara ini merupakan tanah yang diperkarakan di KAN Tarantang tahun 2015;
- Bahwa pada saat penyelesaian perkara 2015, pihak DT Ajo Nan Panjang tidak ada mengajukan perkara ke Pengadilan;
- Bahwa pada saat tahun 2015, pihak DT Majo Indo sebagai saksi dalam Pemeriksaan perkara di KAN;
- Bahwa setelah adanya keputusan KAN pada tahun 2015 pihak DT Majo tidak ada mengajukan gugatan ke Kantor KAN;
- Bahwa pada saat saksi menjabat, Pihak DT Majo Indo tidak memiliki tanah pusako tinggi di sekitar objek perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 90-an sampai sekarang tidak ada yang bergelar DT Majo Indo;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang terakhir memiliki gelar DT Majo Indo adalah Edi DT Majo Indo;

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edi DT Majo Indo meninggal sekiranya tahun 2016;
- Bahwa sejak saksi kenal, Edi DT Majo Indo tidak ada mengatakan memiliki harta pusako tinggi di sekitar objek perkara;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui Edi DT Majo Indo setelah adanya perkara di Kantor KAN Tarantang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Oston di batas timur objek perkara ini;
- Bahwa sebelum dibangunnya Osthon saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi dengar dari Ketua KAN lama Darman DT. Paduko Rajo, Kardianto membeli tanah yang dibangun Osthon;
- Bahwa saksi tinggal di Tarantang dan tidak pernah merantau;
- Bahwa jarak tempat tinggal atau saksi ke objek perkara sekiranya 1,5 Kilometer;
- Bahwa saksi terakhir melihat objek perkara sekiranya 15 hari yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemilik dari objek perkara tersebut adalah Rohana yang merupakan tanah Pusako Tinggi dari kaum Dt. Bosa yang saksi ketahui dari perkara yang diajukan ke KAN pada tahun 2015;
- Bahwa hubungan Rohana dengan DT bosa adalah Ibu dan Anak;
- Bahwa yang saksi dengar penguasaan objek perkara ini sebelum Rohana adalah Raimin yaitu sepupu dari Rohana;
- Bahwa yang saksi dengar tanah tersebut dikontrakan pada tahun 2015 ada dikontrakan kepada Edi Goler untuk wisata berkuda;
- Bahwa saksi pernah melihat ada beberapa kuda di objek perkara tersebut;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dikontrakan tidak ada orang mengajukan perkara ke Kantor KAN;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar DT. Majo Indo meminjamkan tanah kepada di Sin;
- Bahwa Rumah Gadang DT Bosa ada di Pitopang Mudiak dan sekarang masih berdiri disana;
- Bahwa selain pusako tinggi DT Bosa yang diperkirakan pada tahun 2015 tersebut masih ada pusako tinggi lain yang dimilikinya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana rumah gadang kaum DT Majo Indo;
- Bahwa saksi tahu luas objek perkara ini $\pm 4000 \text{ m}^2$ dari Zulman DT Bosa dan tidak ada mengukurnya;
- Bahwa pada saat berperkara di Kerapatan Adat Nagari pada tahun 2015 tidak ada diukur tapi ada ditunjukan batas-batasnya;

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek Perkara Tanah Rohana merupakan Pusako Tinggi DT Bosa yang saksi tahu pada saat disidangkan pada tahun 2015;
 - Bahwa sebelum tahun 2015 tanah tersebut, saksi ketahui tanah tersebut merupakan Tanah Pusako tinggi DT Bosa dari Raimin;
 - Bahwa sebelum Rohana mengolah tanah tersebut, saksi tidak tahu ada yang mengelolanya;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Zulman DT Bosa diangkat menjadi penghulu DT Bosa;
 - Bahwa saksi melihat Rohana dan suaminya mengelola tanah tersebut;
 - Bahwa pada saat Rohana mengelola tanah Objek perkara tersebut Penghulunya adalah Naik;
 - Bahwa suami Rohana adalah Khatib Saridin;
 - Bahwa Khatib Saridin tidak punya tanah yang berbatasan pada objek perkara;
 - Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama Jatar yang merupakan anak Rahimin;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Jatar mengembalikan tanah kepada DT Majo Indo;
 - Bahwa saksi tidak ingat batas-batas objek perkara pada saat berperkara di KAN tahun 2015;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tertua pada kaum Dt. Majo Indo sekarang;
 - Bahwa Erip Datiendi merupakan kaum Dt. Majo Indo;
 - Bahwa 15 hari yang lalu saksi hanya melintas melewati objek perkara dan melihat batang-batang kayu dan Batang Langsap;
 - Bahwa saksi pernah mendengar nama Inok dan tidak tahu dia memiliki tanah lain;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai harta pusaka di sekitar objek perkara;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Tarantang sejak 2016 sampai dengan tahun 2023 dan sekarang saksi tidak memiliki posisi di Kerapatan Adat Nagari;
 - Bahwa kenal dengan Raimin dan suaminya adalah Disin;
- 2. Darman**, dibawah sumpah menerangkan;
- Bahwa saksi memiliki gelar Dt. Paduko Rajo;
 - Bahwa saksi menjabat ketua KAN sejak tahun 2007 sampai 2016;
 - Bahwa saksi menandatangani Keputusan KAN (bukti T-6 yang ditunjukkan dalam persidangan) bersama-sama;

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah yang terletak di Jorong Lubuk Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa batas-batas tanahnya adalah sebelah utara dengan ICBS, sebelah barat batas dengan DT Bosa, sebelah selatan berbatas dengan DT Bosa, sebelah timur berbatas dengan Oston;
- Bahwa Oston sebelumnya adalah milik K. Driyanto dan sekarang adalah milik Ibu OS;
- Bahwa saksi mengetahui Luas objek seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ tahun 2015 karena ada pemeriksaan perkara terhadap objek tanah;
- Bahwa Zulman DT Bosa membuat perjanjian kontrak dengan Edi Goler dilakukan karena Tanah Pusako tersebut milik Zulman DT Bosa;
- Bahwa saksi ada menandatangani terlebih dahulu perjanjian tersebut selaku Kaampek suku dan selanjutnya ditandatangani oleh yang lain;
- Bahwa ranji tersebut dibuat oleh Zulman Dt. Bosa;
- Bahwa ranji tersebut ada ditunjukan pada saat pemeriksaan KAN pada tahun 2015;
- Bahwa Yulisman DT Majo Indo adalah Kaampek suku dari suku Sembilan Nagari tarantang dan tidak ada hubungan dengan DT Majo Indo dalam perkara ini;
- Bahwa pada tahun 2015 perkara diajukan ke Kerapatan Adat Nagari Tarantang oleh keluarga dari Rospina menggugat DT Bosa;
- Bahwa pada saat persidangan turun lapangan Rospina tidak ikut dan menunjuk perwakilannya yaitu Alnedi sedangkan Zulman Dt Bosa ikut beserta keluarganya;
- Bahwa pada saat sidang turun lapangan ini ditunjukan batas-batas objek perkara;
- Bahwa perwakilan Rospina yaitu Alnedi ada menunjukan batas-batas tetapi tidak sesuai dengan keluarga dari saksi dengan DT Bosa;
- Bahwa keluarga DT Majo Indo ada mengajukan Saksi pada saat pemeriksaan di KAN pada tahun 2015;
- Bahwa ada perbedaan antara batas yang disampaikan oleh Rospina dan Zulman DT Bosa pada saat persidangan KAN tahun 2015;
- Bahwa ada perbedaan antara batas yang disampaikan oleh Rospina dan Zulman DT Bosa pada saat persidangan tahun 2015 yang mana Rospina menyatakan bahwa seluruh batas-batas dari objek perkara adalah tanah miliknya semua sedangkan menurut Zulman Utara dengan jalan, sebelah

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Ladang Ini, Timur Osthon, sebelah barat berbatasan dengan Marinam;

- Bahwa pada saat itu yang menunjukkan bukti surat hanya dari Pihak Zulman sedangkan dari pihak Rospina saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat itu ada diajukan Surat Jual beli antara Marinam dan K. Driyanto;
- Bahwa surat yang diajukan Zulman pada saat persidangan tahun 2015 adalah surat pernyataan tanah tahun 1990;
- Bahwa ada ditunjukan ranji pada saat persidangan tahun 2015;
- Bahwa saksi ada melihat Edi Goler menjalankan usaha wisata berkuda dan ada kandang kuda;
- Bahwa pada saat Edi Goler menjalankan usaha tersebut tidak ada disengketakan kemanapun oleh pihak lain;
- Bahwa sebelum saksi menjadi ketua KAN saksi adalah Wakil Ketua LAN dari tahun 2001 samapai Tahun 2007;
- Bahwa perbedaan LAN dan KAN yaitu LAN adalah Lembaga Adat Nagari dan KAN adalah Kerapatan Adat Nagari yang memiliki fungsi yang sama hanya perubahan nama dari Lembaga Adat Nagari ke Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa pada saat saksi Wakil Ketua Lembaga Adat Nagari tidak ada orang yang mengajukan gugatan mengenai objek perkara;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak saksi menjabat Wakil Ketua Lembaga Adat Nagari dan selanjutnya saksi menjabat Ketua Kerapatan Adat Nagari yang menguasai objek perkara ini adalah keluarga dari kaum DT Bosa;
- Bahwa yang pernah menguasai objek perkara ini adalah Rohana ibu dari Zulman DT Bosa;
- Bahwa saksi pernah bertemu Rohana pada objek perkara ini pada tahun 1980 yang membuat sebuah pondok untuk usaha sampai tahun 1990;
- Bahwa saksi mengenali objek perkara sekiranya pada tahun 1980 karena sering pergi ke Sarasah Bunta dan saksi sering mampir ke pondok milik Rohana di atas objek perkara;
- Bahwa Rohana melakukan beberapa usaha yaitu beternak ayam, ditanam tanaman seperti petai, coklat, dan langsung;
- Bahwa Rohana mengolah tanah tersebut bersama dengan suaminya yaitu Khatib Sahridin;
- Bahwa Rohana sukunya adalah suku pitopang dan Khatib Sahridin sukunya adalah Pauah;

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar orang sebelum rohana dan khatib sahrudin mengelola tanah tersebut adalah Raimin yang tanahnya digunakan untuk menanam gambir;
- Bahwa saksi mendengar dari Rohana bahwa tanah tersebut pernah ditanami gambir dan dibuktikan pada tahun 2015 pada saat itu belum ada jalan ke sarasah bunta dan kami menemukan tanaman gambir di depan BKSDA;
- Bahwa sejak tahun 1980-an sampai sekarang Pihak DT Majo Indo tidak pernah menguasai objek perkara tersebut;
- Bahwa rumah Gadang DT Bosa di Pitopang Mudiak yang ditempati oleh keluarga dari DT Bosa;
- Bahwa DT Bosa memiliki Tanah Pusako tinggi lain selain tanah objek perkara;
- Bahwa disekitar objek perkara ini tidak ada tanah pusako tinggi milik DT Bosa;
- Bahwa isi kesimpulan keputusan Kerapatan Adat Nagari pada tahun 2015 adalah tetap dikuasai oleh kaum DT Bosa;
- Bahwa menurut saksi makna dari menguasai adalah sama dengan memiliki;
- Bahwa Inok merupakan kemenakan dari DT Ajo Nan Panjang dan anak dari Marinam;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Jatar yang telah meninggal;
- Bahwa laki-laki tertua pada Ranji tahun 2007 tersebut adalah Jatar yang pada saat itu masih hidup;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kenapa Zulman DT Bosa yang menandatangani ranji tahun 2007 tersebut sebagai Mamak Kepala Waris dan saksi tidak ada menanyakan kuasanya;
- Bahwa Jatar adalah benar suku pitopang kaum DT. Bosa Mamak dari Raimin;
- Bahwa saksi tidak ingat ada surat pengembalian tanah;
- Bahwa pada tahun 2007 Jatar berumur sekira lebih dari 50 tahun;
- Bahwa isi kesimpulan keputusan Kerapatan Adat Nagari pada tahun 2015 adalah tetap dikuasai oleh kaum DT Bosa;
- Bahwa Khatib Sahridin tidak memiliki tanah yang berbatasan dengan objek perkara;
- Bahwa Luas Tanah yang diperkarakan di Kerapatan Adat Nagari Tahun 2015 adalah $\pm 1,3$ HEKTARE;
- Bahwa selain Tanah objek Perkara milik Rohana dan DT Bosa dengan luas $\pm 1,3$ HEKTARE , mereka tidak memiliki tanah lain di sekitar objek perkara;

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perjanjian kontak antara Zulman Dt Bosa dan Edi Goler setelah ditandatangani dan saksi tidak tahu proses pembuatannya;
- Bahwa saksi kenal dan bertemu dengan raimin dan saksi tidak tahu siapa suaminya;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama jatar yang memiliki ibu bernama Raimin;
- Bahwa Jatar dengan Dt Bosa memiliki hubungan yaitu Jatar merupakan Kaum dari Dt Bosa;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi Jatar mengembalikan Tanah kepada Dt Majo Indo;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi surat pengembalian tanah diajukan atau tidak pada saat sidang di KAN pada Tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara ini adalah Tanah Pusako tinggi DT Bosa dari tutur, warih nan bajawek dari keterangan Mamak saksi dan keterangan dari Rohana;
- Bahwa nama mamak saksi adalah Martamus DT Paduko Rajo (alm);
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah berbatasan dengan objek perkara;
- Bahwa saksi mendengar keterangan dari mamak saksi sekiranya pada tahun 1980 an yang menyatakan tanah tersebut adalah milik dari kaum DT Bosa;
- Bahwa pada tahun 1980 an Rohana ada membuat usaha bersama suaminya dan saksi menanyakan kepada Rohana dan Mamak saksi Martamus DT Paduko Rajo dan menerangkan tanah tersebut adalah milik Rohana;
- Bahwa jarak rumah DT Bosa ke objek perkara sekiranya sejauh 1 kilometer;
- Bahwa tanah disekitar objek perkara seluas \pm 1,3 Hektare adalah milik Ajib Sinaro Panjang, Tanah milik Inok, tanah milik Marinam;
- Bahwa Inok merupakan Kaum DT Ajo Nan Panjang;
- Bahwa Zulman Dt Bosa diangkat sekiranya pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Mamak Kepala Kaum dari Rohana pada tahun 1990;
- Bahwa tidak ingat lagi mamak kepala kaum yang bernama Karjiman;
- Bahwa saksi ke objek perkara sekitar 1 minggu yang lalu;
- Bahwa rumah saksi berjarak 2 Kilometer dari objek perkara;
- Bahwa saksi menanyakan harta pusako tinggi milik DT Bosa kepada mamak saksi di rumah saksi dan menanyakan kepada Rohana di pondoknya bahwa tanah tersebut adalah tanah pusako tinggi kaum DT Bosa;
- Bahwa saksi menanyakan asal usul tanah tersebut karena pada saat saksi masih bersekolah saksi sering bermain kesana;

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Zulman Dt Bosa menggantikan siapa namanya;
- Bahwa di atas objek perkara saksi melihat ada puing-puing kandang kuda;
- Bahwa Ino merupakan kemenakan dari DT Ajo Nan Panjang dan Marinam;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Jatar yang telah meninggal;
- Bahwa laki-laki tertua pada Ranji tahun 2007 tersebut adalah Jatar yang pada saat itu masih hidup;
- Bahwa laki-laki tertua dari kaum DT Majo Indo adalah Erik DT Majo Indo yang saksi kenal sejak kecil;

3. Hardi, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yakni masalah tanah;
- Bahwa lokasi tanah yang diperkarakan di Sarasah Bunta, Jorong Lubuk Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa batas-batas tanah dalam perkara ini yakni sebelah Timur dengan Oshton, sebelah Selatan dengan tanah DT Bosa sebelah Barat ICBS, dan sebelah Utara dengan Jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu milik Rohana kaum DT Bosa;
- Bahwa Rohana sudah meninggal;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Rohana dan Rohana pernah mengolah menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1970 an;
- Bahwa Rohana membuat pondok dan kebun durian, manggis dan Sijontiak;
- Bahwa sejak tahun 1970 an itu Rohana bersama dengan suaminya bersama Khatib Sahridin;
- Bahwa sebelum Rohana mengolah tanah disana ada seseorang bernama Raimin yang mengolahnya karena setelah Raimin meninggal Rohana yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Rohana mengolah tanah tersebut, Raimin mengolah tanah tersebut bersama Disin membuat kebun gambir;
- Bahwa Khatib Sahridin suami dari Rohana bersuku Pauah dan Disin suami dari Raimin bersuku Kutianyir, Rohana dan Raimin sukunya Pitopang merupakan kaum DT Bosa;
- Bahwa Suku Kutianyir penghulunya ada 2 (dua) yaitu DT Majo Indo dan DT Ajo Nan Panjang;
- Bahwa Disin adalah bertempat tinggal di Kenagarian Tarantang Jorong Lubuk Limpato;

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raimin meninggal lebih dulu dari Rohana dan Rohana meninggal sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa tempat tinggal Khatib Sahridin di Kenagarian Tarantang Jorong Lubuk Limpato;
- Bahwa setelah Rohana meninggal yang mengelola adalah tanah tersebut dikontrakan kepada Edi Goler;
- Bahwa selama Edi Goler mengelola tanah tersebut saksi melihat dia melakukan usaha kelinci, membuat pondok-pondok, dan membangun pondasi yang selanjutnya saksi tidak tahu melakukan apa;
- Bahwa saksi tinggal sejauh 100 meter dari Objek perkara;
- Bahwa selama Edi Goler melakukan usaha disana tidak ada orang yang menggugat atau keberatan dalam usahanya;
- Bahwa setahu saksi selain dari Kaum DT Bosa tidak ada pihak lain yang menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa suku saksi Pauah, dan penghulu saksi adalah Dt. Sati;
- Bahwa Khatib Sahridin suku Pauah bukan merupakan anggota Kaum dari DT Majo Indo;
- Bahwa Disin merupakan Suku Kutanyir dan Datuknya bukan DT Majo Indo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek perkara pastinya perkiraan \pm 5000 meter persegi;
- Bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Pusako Tinggi kaum DT Bosa
- Bahwa terhadap tanah saksi pada tahun 1970 an tanah saksi ada berbatasan dengan tanah DT Majo Indo;
- Bahwa terhadap objek perkara, tanah saksi tidak ada berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa mengetahui tanah objek perkara ini harta pusako tinggi DT bosa dari mamak saksi yang bernama Ludin DT Sinaro Panjang;
- Bahwa pada saat mamak saksi Ludin DT Sinaro Panjang menceritakan kepada saksi berumur 45 tahun;
- Bahwa saksi bertemu dengan Disin selaku suami dari Raimin pada saat mereka mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Jatar yang merupakan anak dari Raimin dan Zulman DT Bosa adalah Mamak suku Jatar;
- Bahwa Jatar dan Zulman DT Bosa dalam satu ranji;
- Bahwa Jatar lebih tua dari Zulman DT Bosa;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Karjiman;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Zulman DT Bosa mendapatkan gelar;

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bertemu Rohana yang menjabat gelar DT Bosa adalah Naik DT Bosa karena saksi pernah bertemu dengan Naik dan sebelum Naik DT Bosa menjabat saksi pernah bertemu dengan Malik DT Bosa;
- Bahwa pada saat Zulman menjabat gelar DT Bosa, Naik DT Bosa sudah meninggal;

4. K. Driyanto, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa letak tanah yang menjadi objek dalam perkara ini di Jorong Lubuk Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa tanah yang menjadi tanah objek perkara ini sepadan dengan sebelah barat dengan tanah milik Rohana;
- Bahwa saksi terakhir datang ke lokasi pada saat sidang lapangan;
- Bahwa tanah tersebut berbentuk kotak;
- Bahwa tanah saksi ada di sebelah timur objek perkara;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut 30 tahun yang lalu dan pada tahun 2019 saksi jual yang sekarang adalah milik Haji Chai;
- Bahwa saksi tidak tahu batas objek perkara dan luasnya;
- Bahwa Tanah saksi berbatasan dengan objek perkara adalah parit air dan belum ada jalan;
- Bahwa saksi mempunyai tanah disana karena saksi membeli tanah dari Marinam;
- Bahwa tanah saksi sebelah barat berbatasan dengan Rohana;
- Bahwa saksi bertemu dengan Rohana dan pada saat itu hanya ada semak-semak dan batang durian;
- Bahwa saksi berada di tanah saya pada tahun 1971 sampai dengan 1977 yang pada saat itu saksi bertugas sebagai pegawai cagar alam lembah harau;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada pihak pihak yang keberatan atas tanah saksi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membuat sertipikat tersebut batas batasnya sesuai dengan surat jual beli yang sebelah barat berbatasan dengan Rohana;
- Bahwa yang dilakukan keluarga Rohana hanya semak-semak yang sudah dibersihkan dan pada saat itu tidak ada tanaman gambir;
- Bahwa saksi kembali bertugas di harau sejak tahun 2000 sampai tahun 2005 lalu saksi pensiun;

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Rohana yang bernama Khatib Sahridin selaku Kepala Jorong Lubuk Limpato waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek perkara ini berada di Jorong Lubuk Limpato;
- Bahwa Khatib Sahridin dan Rohana sering berada di tanah Objek perkara membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menjual tanah saksi, saksi tidak melihat Rohana dan Khatib Sahridin lagi;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut karena ada yang menjual dengan luas 100 meter x 60 meter;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti surat T-7 tersebut yang membuat Marinam dan saksi membubuhkan tandatangan surat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut ada surat jual beli dengan Marinam yang saksi bubuhkan tandatangan pada surat itu (bukti T-7);
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-3, dan hanya membubuhkan tandatangan surat tersebut setelah semuanya menandatangani;
- Bahwa bukti surat T-3 dibuat dan dibawa oleh Petugas Jorong kepada saksi untuk di tanda tangani, dan pada saat itu mengenai luas tanah dan batas-batas belum ada dibuat dan saksi hanya diminta untuk menandatangani saja untuk kepentingan pengembangan Objek Pariwisata Lembah Harau;
- Bahwa saksi meminta tandatangan batas-batas berdasarkan sepadan;
- Bahwa seingat saksi yang menunjukkan sepadan sepadan ini saksi tahu dari Bapak Khatib Sahridin;
- Bahwa saksi menguasai tanah milik saksi selama 30 tahun dan tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi menjual tanah ke Haji Chai tersebut karena keinginan saksi sendiri dan di atas tanah milik saksi tersebut hanya ada semak-semak;
- Bahwa saksi setelah melihat bukti T-7 menyatakan bahwa tidak masuk tanah objek perkara;
- Bahwa dalam bukti surat T-3, tanah yang dimaksud dalam surat pernyataan yang ditunjukkan adalah tanah yang sama batass sepadannya;
- Bahwa disekitar tanah milik saksi tidak ada tanah DT Sinaro Panjang;
- Bahwa saksi tidak ingat pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang dikuasai Rohana;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Urna;
- Bahwa saksi tidak tahu Tanah Marinam yang saksi beli milik suku atau pribadinya;

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Raimin;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Raimin dengan Rohana;
 - Bahwa saksi kenal dengan Khatib Sahridin dan saksi tidak tahu dia memiliki tanah disana;
 - Bahwa saksi membeli tanah dari Marinam dengan luas 100 Meter x 60 Meter;
 - Bahwa yang membuat surat jual beli tanah saksi dan Marinam adalah Kepala Jorong yang saat itu adalah Khatib Sahridin;
 - Bahwa saksi sebelum menandatangani surat ini ada membaca, luas dan batas batasnya belum berisi lalu saksi menandatangani;
 - Bahwa kegunaan tanah yang saksi jual bagi pembeli adalah untuk pengembangan wisata lembah Harau ada aparat dari Jorong meminta tandatangan surat tersebut;
 - Bahwa surat jual beli tanah saksi, saksi yang meminta tandatangannya sendiri;
 - Bahwa saksi meminta tandatangan para pihak dengan mendatangnya satu-satu;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya pada saat saksi membeli tanah tersebut dari Marinam yang sudah membuatkan suratnya;
 - Bahwa saksi tidak ingat seseorang yang bernama Edi;
 - Bahwa saksi tidak mengenali Yanuar DT Sinaro Panjang;
 - Bahwa tanah yang saksi jual tahun 2019 sekarang sudah dibangun sebuah Homestay milik Haji Chai;
 - Bahwa pada saat saksi menjual tanah saya kepada Haji Chai tidak ada surat Jual beli yang saksi buat hanya langsung pergi ke kantor Badan Pertanahan Negara untuk buat sertifikat atas nama Haji Chai;
 - Bahwa saksi hanya membeli sebagian Tanah dari Marinam seluas 60 meter x 100 meter;
 - Bahwa saksi di harau sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1977 selanjutnya saksi pindah ke Pasaman;
 - Bahwa sejak tahun 1977 sampai tahun 2019 tanah tersebut tidak ada yang mengelola;
 - Bahwa alasan saksi membeli tanah karena ada yang menjualnya;
- 5. Erizal, dibawah sumpah menerangkan;**
- Bahwa saksi dihadapkan karena ada permasalahan tanah di Jorong Lubuk Limpato Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Lima puluh Kota;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang dipermasalahkan yakni sebelah timur dengan tanah Anto, sebelah Utara dengan tanah Osthon homestay, sebelah barat dengan tanah Edi orang lubuk limpato, sebelah selatan dengan tanah Inok;
- Bahwa saksi memiliki gelar Erizal Dt. Tumanggung dari suku Pauah;
- Bahwa saksi memiliki jabatan di Kerapatan Adat Nagari sebagai anggota penyelesaian sengketa sako dan Pusako 2 periode sejak 8 tahun yang lalu dan dipilih kembali pada tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah mengikuti permasalahan yang salah satu pihaknya Zulman DT Bosa;
- Bahwa permasalahan tersebut adalah mengenai objek perkara dengan DT Ajo Nan Panjang yang diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari Tarantang;
- Bahwa perkara diajukan untuk penyelesaian sengketa adat sako dan pusako saya termasuk dalam timnya yang memeriksa sengketa;
- Bahwa lawan dari Zulman DT Bosa adalah Pina DT Ajo Nan Panjang;
- Bahwa Zulman DT Bosa mendalilkan tanah yang menjadi sengketa adalah tanah ulayat Kaum Pitopang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat T-6;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat tersebut sudah ada 4 orang yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi ada membaca surat tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa saksi tidak ada pergi ke lokasi objek perkara pada saat pemeriksaan di Kerapatan Adat Nagari Tarantang Pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengenal Edi Goler dan dia memiliki usaha taman berkuda di objek perkara;
- Bahwa Edi Goler menyewa tanah tersebut kepada Kemenakan DT Bosa;
- Bahwa tanah yang disewakan kepada Edi Goler adalah Tanah Pusako Tinggi DT Bosa;
- Bahwa pada saat saksi berumur 10 tahun sampai dengan 13 tahun saksi ikut mengembalikan ternak bersama mamak saksi melewati tanah objek perkara saksi melihat ada Raimin dan setelah Raimin meninggal dunia, kemudian di atas tanah tersebut ada Rohana dan suaminya Khatib Sahridin dan selanjutnya tanah tersebut digadaikan oleh cucu Rohana;
- Bahwa Raimin sering membuat air kawa;
- Bahwa nama mamak saksi adalah Khaidar dan Salman yang merupakan kakak beradik;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain objek perkara ini DT Bosa memiliki Tanah Pusako tinggi di arah jalan akar berayun, sawah yang berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa rumah gadang DT Bosa masih awet dan tanah kuburannya masih ada;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah disekitar objek perkara;
- Bahwa saksi selain objek perkara, disekitar objek perkara tidak ada Harta pusako tinggi milik DT Bosa
- Bahwa saksi dapat menyatakan tanah tersebut adalah harta Pusako tinggi DT Bosa karena melihat Rahimin, Rohana dan Kemenakannya mengelola tanah tersebut;
- Bahwa batas sebelah yang ada Ino, Ino berasal dari suku Kutianyir DT Ajo nan Panjang;
- Bahwa pada saat saksi umur 10 tahun saksi mengembala saksi tidak tahu siapa suami dari Raimin;
- Bahwa saksi mengetahui K. Drianto membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu suami Rohana yaitu Khatib Sahridin;
- Bahwa Khatib Sahridin memiliki Harta pusako tinggi sekitar 500 meter dari objek perkara;
- Bahwa saksi terakhir ke objek perkara sekiranya 2 minggu yang lalu dan hanya melintas saja;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada sebuah pondok;
- Bahwa objek Perkara yang diajukan di Kerapatan Adat Nagari Tarantang pada tahun 2015 sama dengan Objek perkara yang diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa kesimpulan dalam keputusan KAN adalah Pendapat kami ini adalah dikuasai DT Bosa;
- Bahwa pada saat saksi menjadi anggota dalam pemeriksaan Perkara tersebut saksi mengikuti persidangan pertama dan kedua;
- Bahwa saksi tidak tahu yang lainnya mengikuti sidang berapa kali;
- Bahwa saksi tidak ditanyakan apa pendapat saksi dan saksi hanya menandatangani;
- Bahwa saksi ada ikut menilai dan mempertimbangkan pada persidangan kedua;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek ke lapangan dan saksi tidak ikut meninjau ke lapangan;
- Bahwa saksi tidak ada mempelajari batas-batas yang ada di objek perkara;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas dengan cara adat karena ninik mamak kepala suku sudah sepakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 September 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Oktober 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Tidak Jelas dan Kabur);
 - a. Tidak jelasnya objek perkara;

Bahwa Para Penggugat didalam posita nomor 2 hal 4 dalam gugatan para penggugat memiliki harta pusaka tinggi dengan luas $\pm 4615 \text{ m}^2$ terletak di Jorong Lubuk Limpato Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kab. Lima Puluh Kota dengan menyebutkan batas-batas objek perkara;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan (tanah milik hurna) yang berasal dari tanah Kaum Dt. Majo Indo;
- Sebelah Selatan berabatas dengan tanah pusaka kaum Dt. Ajo Nan Panjang, suku kutianyir;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Ajo Nan Panjang, suku kutianyir;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan besar Sarasah Bunta.

Bahwa tanah objek perkara merupakan milik tanah pusaka tinggi kaum Tergugat I s.d. VI dibawah Kaum Dt. Bosa Suku Pitopang Kenagarian Tarantang Kecamatan Harau Kab. Lima Puluh Kota dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Sarasah Bunta;
- Sebelah Selatan berabatas dengan tanah kaum Para Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Home Stay Ostons;

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Para Penggugat.

Oleh sebab itu Objek Perkara yang dimaksud Para Penggugat sangat jauh berbeda dengan objek perkara yang kaum Tergugat 1 s.d. 6 miliki dan kuasai saat ini sehingga membuat objek perkara tidak terang/tidak jelas dan kabur;

- b. Petitum gugatan yang tidak jelas dalam hal adanya pertentangan antara posita dengan petitumnya yang seharusnya saling mendukung;

Bahwa didalam didalam Petitum gugatan Para Penggugat nomor 11 hal. 9 yang langsung menuntut untuk “menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini” adalah Petitum yang tidak berdasar dan tidak saling mendukung dengan posita karena tidak ada didalam posita menerangkan tuntutan tersebut sehingga melanggar hukum acara dalam suatu format gugatan;

Menimbang, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengenai eksepsi tidak jelasnya objek perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 4 September 2023 dengan batas-batas menurut Para Penggugat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan (tanah milik hurna) yang berasal dari tanah Kaum Dt. Majo Indo;
- Sebelah Selatan berabatas dengan tanah pusaka kaum Dt. Ajo Nan Panjang, suku kutianyir;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Ajo Nan Panjang, suku kutianyir;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan besar Sarasah Bunta.

Kemudian menurut Para Tergugat batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Sarasah Bunta;
- Sebelah Selatan berabatas dengan tanah kaum Para Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Home Stay Ostons;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Para Penggugat.

Selanjutnya, di dalam Pemeriksaan Setempat Para Pihak mengakui bahwa objek perkara yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah sama dengan objek perkara yang dimaksud oleh Para Tergugat;

Menimbang, selanjutnya didalam gugatan Para Penggugat telah dijabarkan mengenai objek perkara yang diperkarakan yakni dengan luas $\pm 4615 \text{ m}^2$ yakni dengna panjang $\pm 71 \text{ m}^2$ dan lebar $\pm 65 \text{ m}^2$, kemudian didalam



gugatannya Para Penggugat juga telah menjabarkan mengenai batas-batas dari tanah tersebut, hal ini menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan dari penjabaran gugatan Para Penggugat, serta melihat pada hasil pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa objek tanah yang dimaksud oleh para pihak adalah sama, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat telah disusun secara jelas, sehingga eksepsi tentang tidak jelasnya objek perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya mengenai eksepsi Petitum gugatan yang tidak jelas dalam hal adanya pertentangan antara posita dengan petitumnya yang seharusnya saling mendukung, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (untuk selanjutnya disebut RBG), diatur bahwa di dalam surat keputusan harus disebutkan biaya perkara yang harus dibayar oleh suatu pihak, tidak termasuk biaya yang timbul sesudah ada putusan, dan hal ini, jika perlu, akan diperhitungkan kemudian oleh ketua;

Menimbang, pemberian hukuman untuk membayar biaya perkara dapat dikenakan kepada Para Penggugat dan / atau Para Tergugat, sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan pokok perkara, yang mana pertimbangan tersebut akan dijabarkan didalam putusan ini;

Menimbang, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa mengenai petitum tentang menghukum biaya perkara akan dikenakan kepada siapa tidaklah perlu dijabarkan secara rinci didalam gugatan, karena pemberian hukuman untuk membayar biaya perkara harus dimuat didalam petitum putusan perdata, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dari Para Tergugat tidaklah berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut formalitas gugatan tersebut, maka sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seluruh eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt. Majo Indo, Suku Kutianyir, Nagari Lubuak Limpato, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Tergugat dengan mengklaim dan menguasai objek perkara merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara adalah milik pusaka tinggi kaum Tergugat 1 sampai dengan 6 yang dikuasai dan dimiliki secara turun temurun, sehingga perbuatan Para Tergugat dengan menguasai serta mengontrakkan kepada Tergugat 7 bukanlah perbuatan melawan hukum, dan tidak beralasan hukum bilamana Surat Perjanjian Kontrak Tanah tanggal 1 Oktober 2015 jika dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu:

1. Bahwa Rasek (alm) telah menikah dengan Raimin (almh) yang merupakan nenek dari Para Tergugat;
2. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, benar telah menguasai dan mengakui bahwa objek perkara merupakan milik kaumnya;
3. Bahwa Tergugat 1 telah melakukan perjanjian kontrak tanah dengan Tergugat 7 dengan dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 dan T-6, yakni tentang Hasil Musyawarah Penyelesaian Sako dan Pusako, Majelis Hakim melihat bahwa hasil kesimpulan dalam musyawarah tersebut pada pokoknya adalah bahwa tanah/lahan yang dipersengketakan tersebut tetap dikuasai oleh Dt. Bosa beserta kemenakannya, Majelis Hakim menilai bahwa hasil musyawarah tersebut tidak menyatakan mengenai kepemilikan atas suatu tanah, maka Majelis Hakim memandang bahwa terhadap kedua bukti surat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 yang diajukan oleh Para Penggugat tentang putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara antara Adan dkk, melawan Zulman Dt. Bosa dkk merupakan suatu putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 1 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim terhadap petitum angka 1 ini harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka lainnya;

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam petitum gugatan angka 2 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan sah Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya kaum Dt. Majo Indo, suku Kutianyir, Nagari Lubuk Limpato, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Penggugat 2 sampai dengan 5 merupakan anggota kaum dalam kaum Dt. Majo Indo, majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yakni Ranji / Silsilah kaum Dt. Majo Indo, Suku Kutianyir, Jorong Lubuk Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Adi Putra, dan saksi Ermi yang menyatakan bahwa Penggugat 1 merupakan anggota kaum dari Dt. Majo Indo, dan kemudian berdasarkan keterangan saksi Hardi yang menyatakan bahwa Laki-laki tertua dari Kaum Dt. Majo Indo adalah Erip (Penggugat 1), maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Mamak Kepala Waris dari kaum Dt. Majo Indo suku Kutianyir, Jorong Lubuk Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Penggugat 1;

Menimbang, selanjutnya terkait dengan kedudukan Penggugat 2, 3, 4, dan 5 sebagai anggota kaum dari Dt. Majo Indo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, didalam Ranji / Silsilah kaum Dt. Majo Indo, suku Kutianyir, Jorong Lubuk Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota (bukti P-1), Majelis Hakim tidak dapat melihat nama-nama dari Penggugat 2,3,4, dan 5 yang masuk didalam ranji tersebut, hal ini dikarenakan bukti ranji yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan bukti ranji yang dibuat pada tahun 1987, sedangkan Penggugat 2 sendiri lahir pada tahun 1992, kemudian untuk Penggugat 3, 4, dan 5, Majelis hakim tidak dapat menilai apakah nama-nama yang termuat didalam ranji tersebut benar merupakan nama yang sama dengan nama-nama Penggugat, 3, 4, dan 5;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memandang bahwa pada dasarnya anggota suatu kaum tersebut diketahui oleh Ninik Mamak, dan anggota dalam kaum tersebut, didalam jawaban dari Para Tergugat, Majelis Hakim tidak dapat melihat bahwa Para Tergugat ada membantah bahwa Para Penggugat bukanlah anggota dari kaum Dt. Majo Indo, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat 2, 3, 4, dan 5 merupakan anggota kaum dari Dt. Majo Indo;

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sudah memiliki alasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, selanjutnya didalam petitum angka 3 dari gugatan penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan sah objek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan batas-batas sebagaimana terurai didalam gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi dari kaum Para Penggugat, dan dalam jawabannya Para Tergugat juga mendalilkan bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi dari kaum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sistem hukum waris adat Minangkabau menganut sistem waris berdasarkan matrilineal, yang berarti bahwa kepemilikan dan hak warisan diturunkan dari ibu ke anak perempuannya, kemudian dalam Adat Minangkabau juga memiliki sistem komunal yang menyatakan bahwa semua tanah yang diwarisi dari Ibu harus dimiliki secara kolektif oleh semua anak perempuan;

Menimbang, selanjutnya harta pusaka tinggi (*harato pusako tinggi*) adalah hak milik bersama dari suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada dibawah pengelolaan mamak kepala waris, proses pemindahan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan, harta pusaka tinggi ini memiliki ketentuan adat yakni *Tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*, artinya bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual beli, dan digadaikan, namun dalam perkembangannya dalam praktek gadai dapat dilakukan dengan syarat tertentu yakni dengan kesepakatan anggota kaum sebagai pemilik tanah pusaka tinggi yang bersangkutan;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan bukti P-2, terdapat suatu Surat Keterangan Peminjaman Tanah tertanggal 5 April 1941, yang mana terdapat pemberian pinjaman suatu tanah dengan panjang ± 71 m, dan lebar ± 65 m, dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Dt. Madjo Indo, sebelah selatan dengan tanah Dt. Adjo Nan Pandjang, sebelah timur dengan tanah pusaka Adjo Nan Pandjang, sebelah barat dengan jalan, yang mana dalam pemberian pinjaman tersebut dilakukan oleh Daoed Dt. Madjo Indo yang meminjamkan tanah tersebut kepada Rasek;



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Adar, yang memiliki kesesuaian dengan bukti P-2, adapun Daud Dt. Majo Indo meminjamkan tanah tersebut kepada anak kandungnya yang bernama Rasek untuk dipergunakan untuk keperluan berladang, hal ini juga terlihat didalam bukti P-2 dengan menentukan persyaratan bahwa tanah yang dipinjamkan diperuntukan sekedar diperladang saja, dan peminjaman berlaku seumur Rasek, setelah meninggal maka kaum Dt. Majo Indo dapat mengambil kembali tanah tersebut;

Menimbang, didalam bukti P-2, telah dibubuhkan tanda tangan dari anggota kaum Dt. Majo Indo, yakni Midah, Radiah, dan Angkat, dan juga dengan saksi-saksi batas yakni P. Dt. Ajo Nan Pandjang, dan saksi-saksi N. Dt. Bosa, dan M. Dt. Maradjo, hal ini menurut hemat Majelis Hakim membuktikan memang benar telah terjadi suatu perjanjian peminjaman atas suatu bidang tanah, dan peminjaman tanah tersebut juga telah diketahui oleh N. Dt. Bosa yang merupakan kaum dari Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diakui oleh Para Pihak, Rasek adalah suami dari Raimin, dan berdasarkan bukti T-1, dapat dilihat bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 berasal dari kaum yang sama dengan Raimin;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan bukti P-3 terdapat bukti surat tentang Surat Perjanjian Pengembalian Tanah tertanggal 8 Maret 2010, antara Jatar dengan Edi Dt. Majo Indo, dengan batas-batas tanah yakni Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Acai, sebelah selatan dengan tanah Alnedi Dt. Ajo Nan Panjang, sebelah Timur dengan tanah Alnedi Dt. Ajo Nan Panjang, dan sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Edi Dt. Majo Indo merupakan Mamak Kepala Kaum Dt. Majo Indo, dan berdasarkan bukti T-1, Jatar merupakan anak laki-laki dari Raimin, yang mana Raimin adalah istri dari Rasek yang menerima pinjaman atas sebidang tanah dari Dt. Majo Indo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Putra, pembuatan surat P-3 diketik oleh saksi Adi Putra dengan terlebih dahulu Jatar datang ke Kantor Wali nagari tarantang untuk membuat surat pengembalian tanah objek perkara antara bapak Jatar ke Edi Dt. Majo Indo, yang mana hal ini menegaskan bahwa pembuatan surat tersebut benar telah diketahui oleh Jatar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3, dan T-4, Majelis Hakim memandang bahwa ketiga bukti surat tersebut merupakan suatu Surat Pernyataan yang dibuat secara pribadi dan tidak menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut, adapun didalam bukti T-2, surat pernyataan tersebut dibuat untuk keperluan pengelolaan pengembangan pariwisata lembah harau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh pemerintah daerah tingkat II 50 kota, dan surat tersebut disebutkan bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan pusaka turun temurun / pusaka yang dibeli oleh orang tua kami / dibeli sendiri dan tidak ada yang berhak selain dari pada kami dan sampai saat ini masih kami kuasai secara turun temurun yang mana jika diperbandingkan dengan bukti T-3 memiliki konsep pernyataan yang sama dengan bukti T-2, kemudian berdasarkan keterangan saksi K. Driyanto yang telah mengakui bahwa bukti T-3 dibuat dan dibawa oleh Petugas Jorong kepada saksi K. Driyanto untuk di tanda tangani, dan pada saat itu mengenai luas tanah dan batas-batas belum ada dibuat dan saksi K. Driyanto hanya diminta untuk menandatangani saja, kemudian dari keterangan saksi K. Driyanto bahwa bukti T-3 ditandatangani untuk kepentingan pengembangan Objek Pariwisata Lembah Harau, dan saksi K. Driyanto hanya membubuhkan tanda tangan surat tersebut setelah semuanya menandatangani;

Menimbang, selanjutnya dari keterangan saksi K. Driyanto menerangkan bahwa tanah yang dimilikinya merupakan tanah yang diperoleh dengan cara membeli tanah karena ada yang menjual tanah dengan luas 100 meter x 60 meter dengan didukung oleh bukti T-7 tentang Surat Jual Beli Tanah antara Marinam dengan Koes Driyanto, hal ini menegaskan bahwa bukti surat T-2, T-3, dan T-4 tidak dapat menunjukkan adanya kepemilikan atas suatu tanah dan asal usul dari tanah tersebut, disatu sisi saksi K. Driyanto menyatakan bahwa cara perolehan tanah yang dimilikinya adalah dengan membeli tanah, disisi lain Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, menyatakan dalam jawabannya bahwa tanah objek perkara dimiliki secara turun temurun;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan bukti surat T-2, T-3, dan T-7, jika diperbandingkan mengenai batas-batas tanah yang termuat didalam bukti surat tersebut terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah, didalam bukti surat T-2 disebutkan bahwa batas sebelah utara berbatas dengan Marinam sekarang Kadrianto, dan didalam bukti surat T-3 disebutkan batas sebelah Selatan dengan tanah Rohana, sedangkan di dalam bukti T-7 disebutkan bahwa batas sebelah Selatan adalah dengan tanah sendiri (Marinam), menurut hemat Majelis Hakim dari ketiga bukti surat ini memiliki hal yang bertentangan dimana batas tanah yang dimaksud dalam Surat Jual Beli Tanah (bukti T-7), memiliki batas-batas yang berbeda dengan tanah yang dimaksud didalam bukti T-2, dan T-3, selain itu mengenai luas tanah yang termuat didalam bukti surat T-3, dan T-7 juga memiliki perbedaan yang mana dalam bukti surat T-3 luas tanah yang termuat adalah seluas $\pm 1 \text{ Ha m}^2$ sedangkan dalam bukti surat T-7, luas tanah

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat adalah dengan panjang 100 (seratus) meter dan lebar 60 (enam puluh) meter;

Menimbang, atas dasar pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti T-2, T-3, T-4, dan T-7 tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang menegaskan kepemilikan Rohana atas tanah dengan luas ± 4 Ha m²;

Menimbang, dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Penggugat dapat membuktikan bahwa objek perkara merupakan milik dari kaum Dt. Majo Indo yang kemudian dipinjamkan kepada Rasek pada tanggal 5 April 1941, dan kemudian telah dikembalikan oleh Jatar yang merupakan anak dari Rasek berdasarkan Surat Perjanjian Pengembalian Tanah yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2010, dengan demikian maka sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, dapat dilihat bahwa Rohana yang merupakan Ibu dari Tergugat 1, telah membuat suatu Surat Pernyataan kepemilikan atas suatu bidang tanah, hal ini merupakan suatu bukti yang menegaskan bahwa terdapat salah satu anggota kaum dari Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang menguasai tanah tersebut, dan dilihat dari tanggal pembuatan surat yakni tanggal 28 September 1990, kemudian berdasarkan bukti P-3, telah dilakukan pengembalian tanah kepada Edi Dt. Majo Indo yang dilakukan oleh Jatar (kaum dari Dt. Bosa), namun pada tanggal 1 Oktober 2015, Zulman Dt. Bosa telah membuat Surat Perjanjian Kontrak Tanah (bukti T-5) dengan Junaidi (Tergugat 7), perjanjian ini juga diketahui oleh Tergugat 2, dan Tergugat 4, yang mana surat tersebut memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi Erizal yang menyatakan bahwa Junaidi Pgl Edi Goler telah menyewa tanah objek perkara dari Kemenakan Dt. Bosa;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya objek perkara merupakan milik dari kaum Para Penggugat sebagaimana pertimbangan petitum ketiga diatas, maka perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dengan telah menguasai dan mengakui bahwa objek perkara adalah milik kaumnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka petitum gugatan angka 4 haruslah dikabulkan;

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp



Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan angka 4 berbunyi menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengklieim objek perkara harta pusaka tingginya dan sekaligus menguasai objek perkara sampai saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), menurut hemat Majelis Hakim isi dari petitum tersebut haruslah diperbaiki, hal ini yang mana posisi Tergugat 7 bukan merupakan anggota kaum dari kaum Dt. Bosa, sehingga penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat 7 diatas tanah objek perkara adalah bukan berasal dari harta pusaka tingginya, oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan terhadap petitum angka 4 haruslah dikabulkan dengan melakukan perubahan pada petitum gugatan tanpa merubah makna dan tujuan dari petitum gugatan menjadi menyatakan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang mengklaim objek perkara harta pusaka tingginya dan sekaligus menguasai objek perkara sampai saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);

Menimbang, selanjutnya dengan telah dinyatakannya objek perkara merupakan milik dari kaum Para Penggugat sebagaimana pertimbangan petitum ketiga diatas, maka atas tanah objek perkara yang telah dikontrakan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 7, menurut hemat Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka Petitum angka 5 gugatan penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat 1 melakukan perjanjian kontrak tanah dengan Tergugat 7 telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka terhadap surat perjanjian kontrak tanah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian maka petitum gugatan angka 6 haruslah dikabulkan dengan melakukan perubahan pada petitum gugatan tanpa merubah makna dan tujuan dari petitum gugatan tersebut sehingga berbunyi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, dalam petitum gugatan angka 7 yang pada pokoknya meminta ganti kerugian, Majelis Hakim dengan memperhatikan alat bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat didalam persidangan, Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai perhitungan jumlah ganti kerugian yang dimintakan, hal ini terlihat dari bukti P-1 sampai dengan P-5, dan dari saksi-saksi yang dihadirkan tidak terdapat perhitungan besaran nilai harga kontrak tanah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah), oleh karena itu terhadap petitum gugatan angka 7 haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam perkara ini tidak mengajukan permohonan Sita Tahan/ Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*), serta Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa terhadap objek yang dimintakan telah dibebankan sita terlebih dahulu atau tidak, serta Para Penggugat tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa objek perkara dapat dipindahtangankan atau dikaburkan keberadaannya, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk menolak petitum angka 8;

Menimbang, berdasarkan pasal 191 ayat (1) R.Bg, pasal 54 dan pasal 57 RV, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, serta fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak memiliki alasan yang cukup untuk dapat dikabulkannya permohonan putusan serta merta (*Uit voerbaar Vij Voorraad*), dengan demikian terhadap petitium gugatan Penggugat angka ke-9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 10 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 206 Rbg bahwa Pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri, yang mana dalam dalam petitum angka 10 a quo termasuk dalam kategori eksekusi rill yang tata caranya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap adanya aparat kepolisian sebagai pihak keamanan merupakan bentuk kordinasi dari Ketua Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 10 mengenai " Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari seluruh hak milik Para Tergugat maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh dari Para Tergugat, dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali objek perkara kepada Para Penggugat" Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan tanah objek perkara a quo telah dinyatakan merupakan milik dari kaum Para Penggugat, dan telah dinyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum angka 10 mengenai "Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari seluruh hak milik Para Tergugat maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh dari Para Tergugat, dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali objek perkara kepada Para Penggugat" telah beralasan menurut hukum;

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 mengenai “dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi)” Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan terhadap pelaksanaan eksekusi pengosongan merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri dan terhadap perlu tidaknya bantuan aparat kepolisian sebagai pihak keamanan merupakan wewenang dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menilai dan menentukannya, sehingga terhadap petitum angka 10 mengenai “dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi)” menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 10 telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dalam amar putusan tanpa merubah makna dan tujuan dari Petitum tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat dalam pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dan besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga terhadap alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai tidak relevan dengan perkara ini, maka sudah seharusnya dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya kaum Dt. Majo Indo, suku Kutianyir, Nagari Lubuk Limpato,

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Penggugat 2, 3, 4, dan 5, merupakan anggota kaum dalam kaum Dt. Majo Indo;

3. Menyatakan sah objek perkara berupa sebidang tanah parak yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang luasnya diperkirakan $\pm 4615 \text{ m}^2$ atau panjang ± 71 meter, lebar ± 65 meter, yang terletak di Jorong Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan (tanah milik Hurna) yang berasal dari tanah Kaum Dt. Majo Indo, suku Kutianyir.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah pusaka kaum Dt.Ajo Nan Panjang, suku Kutianyir.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt.Ajo Nan Panjang, suku Kutianyir.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan besar Sarasah Bunta.

Adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Majo Indo, suku Kutianyir, Nagari Lubuak Limpato, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang mengklaim objek perkara harta pusaka tingginya dan sekaligus menguasai objek perkara sampai saat ini adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang mengontrakkan objek perkara kepada Tergugat 7 tanpa seizin dari Para Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Tanah tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 7 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari seluruh hak milik Para Tergugat maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh dari Para Tergugat, dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali objek perkara kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.217.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023,

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp tanggal 29 Mei 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, dengan dihadiri Zubir sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika S.H., M.Kn.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Zubir

Perincian biaya :

1. PNBPN PendaftaranRp. 30.000,00;

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp. 75.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama dan Lainnya.....	Rp. 20.000,00;
4. Panggilan melalui pos Tercatat.....	Rp. 182.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 890.000,00;
6. Materai	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 1.217.000,00;
(Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)	